



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESORT TANAH DATAR
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B BATUSANGKAR**

Nomor : B/IV/2018/Res Tanah Datar
Nomor : W3.PAS.23.UM.04.01-219/2018

**TENTANG
KOORDINASI DAN KERJASAMA DALAM UPAYAPENGAWASAN, PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
SERTA PENYULUHAN HUKUM**

Pada hari ini Rabu tanggal 11 bulan April tahun Dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **AKBP BAYUAJI YUDHA PRAJAS, SH**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESORT TANAH DATAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Tanah Datar, yang berkedudukan di Jln ST.Alam Bagagarsyah Pagaruyung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **WIWID FERYANTO RAHADIAN,AMd.IP, SH** selaku **KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B BATUSANGKAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar, yang berkedudukan di Jalan Hamka No. 24 Batusangkar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa Para Pihak,....

3. Bahwa **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melanjutkan peningkatan hubungan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penyuluhan hukum.
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu adanya penanganan terpadu yang lebih intensif antara **PARA PIHAK**.
5. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**, secara bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme di bidang pengawasan, pencegahan, pengawasan, penyelidikan dan/atau penyidikan, meningkatkan komunikasi, bertukar informasi, memberikan penyuluhan hukum untuk warga binaan serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Single Convention on Narcotic Drug, 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3084);
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
4. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substance 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
5. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan The United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Undang-undang RI No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 165 tahun 1999);
8. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Undang-undang.....

9. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, pengganti PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika;
17. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan;
19. PP Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 20 ayat (2) tentang tata cara perawatan tahanan untuk mendapatkan penyuluhan hukum;
20. PP Nomor 43 Tahun 2002 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengawasan;
21. Nota Kesepakatan antara Kemenkumham dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : M.HH.02.HM.05.02 Tahun 2014 dan Nomor : B/4/III/2014, tentang kerjasama upaya pencegahan dan pemberantasan TP Korupsi dan narkoba;
22. Surat Perintah Kapolda Sumbar Nomor : Sprin/1026/XI/2017 tanggal 15 November 2017 tentang pendelegasian wewenang kesepakatan bersama antar instansi terkait.

Berdasarkan hal-hal.....

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam rangka upaya pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas), dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (narkoba) di wilayah Kabupaten Tanah Datar, serta penyuluhan hukum untuk warga binaan
2. Untuk kelancaran tugas Kepolisian, secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi lain dan memperhatikan hirarki.
3. Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan hubungan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Tanah Datar;
 - b. Meningkatkan profesionalis medan kinerja petugas **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi:

1. Pertukaran informasi;
2. Pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia ;
3. Pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
4. Penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkoba;
5. Bantuan sarana dan prasarana;
6. Pola koordinasi dan operasional.

BAB III

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Informasi
Pasal 3

1. **PARA PIHAK** saling memberikan data dan informasi khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta jaringannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** dengan surat perintah tugas menunjuk pejabat (Laison Officer/LO) yang diberi tugas untuk memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
3. Informasi dan /atau data ditentukan sifat kerahasiannya oleh para pihak.

Bagian Kedua
Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia
Pasal 4

1. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lapangan, maka **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan pelatihan bersama.
2. **PARA PIHAK** memberikan bantuan tenaga ahli dan fasilitas alat yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan pencegahan
Pasal 5

1. **PARA PIHAK** melakukan kegiatan pengawasan dan pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, pemasangan banner, pembagian pamflet, pemasangan spanduk dan kegiatan pencegahan lainnya di wilayah **PIHAK KEDUA**;
3. **PARA PIHAK** saling berkoordinasi, bekerja sama dan saling membantu dalam bidang pengawasan dan pencegahan dengan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain razia, operasi bersama, tes urine, dan tempat-tempat tertutup lainnya yang dimungkinkan untuk menyimpan barang narkoba dan kegiatan lainnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku:
4. Dalam pelaksanaan kegiatannya, **PARA PIHAK** dibekali dengan surat perintah dan administrasi lainnya dari kesatuannya masing-masing disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Penyelidikan dan/atau Penyidikan

Pasal 6

1. **PIHAK PERTAMA** berwenang melakukan kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan, yang dilakukan di kawasan **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** dalam tugas sehari-harinya menemukan adanya dugaan pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkobadi kawasan kerjanya, **PIHAK KEDUA** dapat menyerahkan tindak lanjut penanganannya kepada **PIHAK PERTAMA** dengan dilengkapi berita acara serah terima.
3. **PIHAK KEDUA** membantu dan memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan penyelidikan (observasi, surveillance, undercover dan control delivery) dan/atau penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai dengan aturan serta peraturan per undang-undangan:
4. Dalam pengembangan kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah **PIHAK KEDUA**, dapat dilakukan bersama-sama dengan membentuk satuan tugas gabungan dan selanjutnya penanganan perkara hingga tuntas dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Demi kelancaran pelaksanaan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**, maka **PARA PIHAK** saling berkoordinasi, saling membantu dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Bagian Kelima

Bantuan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

1. **PARA PIHAK** dapat saling mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara tertulis dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkoba.
2. Sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Test Kit narkoba di Lapangan;
 - b. Test urine di Lapangan;
 - c. Transportasi;
 - d. Peralatan Informasi dan Teknologi (IT);
 - e. Peralatan penyadapan;
 - f. Peralatan komunikasi dan jaringan frekuensi komunikasi;
 - g. Laboratorium uji narkoba;
 - h. Identifikasi;

i. Gedung/.....

- i. Gedung/Bangunan/Ruangan;
- j. Anjing pelacak narkoba;
- k. Menyediakan tenaga penyuluh hukum; dan
- l. Peralatan lain yang diperlukan.

Bagian Keenam
Pola Koordinasi dan Operasional
Pasal 8

1. Kegiatan dalam kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** pada tingkat Kabupaten.
2. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan tugas gabungan, surat perintah tugas dikeluarkan/ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang berkepentingan.

Pasal 9

1. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat untuk melakukan Koordinasi.
2. Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi dan kerjasama, dapat dilakukan pertemuan paling sedikit 3(tiga) bulan sekali.
3. Pejabat untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. **PIHAK PERTAMA** : Kaur Binopsnal Satuan Resnarkoba Polres Tanah Datar
 - b. **PIHAK KEDUA** : Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas II Batusangkar

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 10

Kesepakatan bersama dalam pelaksanaannya di sosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini menjadi beban **PARA PIHAK** secara seimbang dan berdasarkan ketentuan anggaran masing-masing Pihak.

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Perubahan
Pasal 12

1. Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam satu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisah dari kesepakatan bersama ini.
2. Perubahan terhadap kesepakatan bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Kesepakatan bersama ini dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Perselisihan yang timbul akibat perbedaan pendapat atau penafsiran harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
3. Perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) diselesaikan dengan baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki para pihak.

JANGKA WAKTU
Pasal 14

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan bersama.
3. Dalam hal tidak ada usulan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII.....

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



BAYU AJI YUDHA PRAJAS, SH

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050537

PIHAK KEDUA



WIWID FERYANTO RAHADIAN, AMd.IP, SH
NIP. 197402131997031001